

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan suatu bangsa tentunya tidak terlepas dari kualitas anak sebagai generasi muda. Dalam proses pembentukan jati dirinya, anak cenderung rentan dipengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini anak dalam sebagai fasilitator bagi anak untuk dapat memperoleh hak-haknya, baik secara fisik maupun mental.¹

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dilakukan juga oleh seorang anak. Contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah anak sebagai pelaku kekerasan, anak sebagai pelaku pencurian, anak sebagai pelaku narkoba, hingga anak sebagai pelaku pembunuhan.²

Permasalahan tindak pidana yang cukup meyita perhatian adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. menjadi salah satu isu yang cukup penting dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut data yang ada dalam sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dari Januari 2020 Hingga Mei 2023 setidaknya terdapat 49 (Empat Puluh Sembilan) perkara pidana anak dan 17 (Tujuh Belas) diantaranya atau berkisar 35% (Tiga Puluh

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice* (Bandung: Refika aditama, 2009), hlm 29.

² <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/apakah-bisa-diupayakan-diversi-terhadap-anak-yang-berkali-kali-melakukan-tindak-pidana#>: Diakses pada tanggal 8 mei 2023 pukul 14.00 Wib.

Lima Persen) adalah Kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.³

Berikut table tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun 2020 hingga Bulan Mei 2023 :

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

No	Tahun	Jumlah
	2020	14 Kasus
1.	2021	12 Kasus
2.	2022	18 Kasus
3.	Hingga Mei 2023	5 Kasus
Jumlah		49 Kasus

Sumber : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus bertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.⁴ Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-

³ <https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/> (Pidnaa Anak) diakses pada tanggal 8 mei 2023 pukul 17.00 Wib.

⁴ W. Sutedjo and Melani, *Hukum pidana anak*. Refika Aditama, 2013 h.

Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai asset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebenarnya memiliki mekanisme yang berbeda dengan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dewasa. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak dilakukan melalui jalur *restorative*

justice atau diversifikasi. Restorative justice atau diversifikasi adalah suatu sistem penyelesaian perkara yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang terjadi.

Seyogyanya hakim majelis perlu mempertimbangkan vonis pidana penjara terhadap seorang anak, dengan melihat faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, seperti pengaruh lingkungan sekitar atau situasi mendesak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁶

Meskipun diversifikasi merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak, namun

⁵ Fetri A R Tarigan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 158.

masih terdapat kendala dalam penerapannya. Beberapa kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai sistem diversi, kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum, serta masih terdapatnya praktek-praktek korupsi dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara.

Solusi ini menempatkan penjatuhan sanksi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta menawarkan upaya perbaikan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilanggar. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa syarat pengajuan diversi bagi anak adalah tidak diancam pidana penjara melebihi tujuh tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. Kemudian terdapat produk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan terkait definisi rentang usia yang dapat dikategorikan anak.⁷

Apabila menelaah bunyi pasal diatas, terdapat frasa “pidana penjara paling lama tujuh tahun” yang mengandung arti bahwa tindak pidana pencurian oleh anak pelaku tindak pidana masih memungkinkan untuk dilakukan diversi karena ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. pelaksanaan diversi dikatakan berhasil apabila telah menemui kesepakatan antara kedua belah pihak berupa ganti kerugian atau syarat lainnya yang diinginkan pihak korban. Penentuan nominal ganti rugi akan cenderung lebih mudah daripada tindak pidana lainnya, seperti perkelahian, kejahatan seksual, penganiyaan dan sebagainya.⁸

Perwujudan kesejahteraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Konstruksi

⁷ Nasir Djamli, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 4.

⁸ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 2005), hlm 19.

berpikir hukum yang ideal anak dalam menjalani serangkaian tahapan dalam penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak.⁹

Penerapan diversifikasi tidak selamanya berjalan dengan baik untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tetap saja masih terdapat diversifikasi yang berhasil dan diversifikasi yang tidak berhasil artinya dalam satu delik berlaku dua jenis penyelesaian perkara sebagai contoh dalam perkara Nomor : 27/Pen.Div/2022/PN Prp jo 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prp yang mana dalam kasus ini berhasil diselesaikan dengan diversifikasi namun dalam kasus pencurian Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp diversifikasi tidak berhasil untuk dilaksanakan dan anak di jatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.¹⁰ Penelitian mengenai proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia terutama dalam menangani masalah tindak pidana pencurian yang melibatkan anak.

Meskipun putusan ternyata tidak memberatkan anak, akan tetapi keadaan ini berpotensi membuka trauma yang mempengaruhi mentalnya. Faktor dimasyarakat terkadang dapat pula menimbulkan penilaian perbuatan yang

⁹ Yul Ernis, "Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016).

¹⁰ <https://sipp.pn-pasirpengaraian.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul . 20.00 Wib.

dilakukan anak, sehingga muncul stigmatisasi buruk yang menciderai dasar pemenuhan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, setiap instansi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan menyelesaikan proses perkara di luar pengadilan, yaitu diversifikasi yang berlandaskan pendekatan keadilan restoratif.¹¹

Dalam konteks tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, proses diversifikasi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih tepat dibandingkan dengan proses peradilan pidana biasa. Hal ini dikarenakan proses diversifikasi mempertimbangkan kepentingan dan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga upaya rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Oleh karena itu, penulis berpandangan untuk mengangkat pembahasan ini dalam skripsi penelitian hukum yang akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul ***“PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA”*** penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam yang nantinya akan membahas mengenai pengertian, prinsip, dan prosedur diversifikasi, serta bagaimana proses diversifikasi diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku. Selain itu, skripsi ini juga dapat membahas mengenai evaluasi terhadap efektivitas proses diversifikasi dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melakukan beberapa pengamatan dari latar belakang diatas, saya menyadari adanya beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversi dan melalui sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan diversi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah perbandingan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversi dan melalui sistem peradilan pidana.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas penerapan diversi dan penerapan sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Pidana.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Pihak Kejaksaan, Pihak Kepolisian dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Tindak pidana juga dikenal sebagai pelanggaran hukum kriminal atau kejahatan. Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara.

Dalam Bahasa Indonesia istilah tindak pidana yaitu berasal dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam Undang-Undang Penggunaan kata “*straf-baar feit*” yang berarti “tindak pidana” tetapi di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”.¹²

Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.¹³

Kata “*feit*” dalam bahasa Belanda yaitu “sebagian dari suatu kenyataan” atau dalam kata lain “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, maka dari itu dengan secara harafiah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sul-Sel, 2016, hlm. 96.

¹³ Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm, 174, Pratnya Paramita, 1996, hlm 16.

sudah tentu dapat dihukum. Telah kita ketahui bahwa yang dapat dihukum yaitu manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁴

Tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda dan daftar tindak pidana yang dilarang juga dapat bervariasi.

Tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *dlictum*, sedangkan dalam bahasa negara *Anglo Saxon* menggunakan bahasa *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁵

Menurut Pompe "*straf-baar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku". Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu supaya terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", Moeljatno memberikan perumusan sebagai "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat".¹⁷

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm, 22.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

Sedangkan Menurut Hermien Hadiati Koeswadji yang telah dituliskan oleh A. Fuad Usfa dan Tongatm dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”.¹⁸

Simons, berpendapat bahwa “*strafbaar feit*” adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁹ Sedangkan Van Hamel memberikan definisi lain tentang tindak pidana “*strafbaar feit*” yaitu “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁰

Menurut Vos salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-Undangan pidana diberi pidana”.²¹ Sedangkan menurut E. Mezger mengenai pengertian tindak pidana yaitu “keseluruhan syarat untuk adanya pidana” Dan juga J. Baumann memberikan pengertian tindak pidana yaitu “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.²²

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo yaitu “perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian

¹⁸ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.31.

¹⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

²⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2017, hlm. 92.

²¹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.97.

²² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit*, hlm.93

dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.²³ Jika kita memeriksa definisi yang diberikan oleh para professional/ahli hukum, kita akan melihat bahwa pada dasarnya mereka berendapat :

- a. Kata "*feit*" dalam "*strafbaar feit*" menunjukkan "*handeling* ", "perilaku", atau "sebuah tingkah laku".
- b. Sedangkan konsep "*strafbaar feit*" dikaitkan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan sebelumnya atau tingkah laku tersebut.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Definisi tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para profesional hukum diuraikan di atas. Setiap formulasi ini banyak menilai dari bagian-bagian hakikat tindak pidana, yang selanjutnya dipisahkan menjadi unsur subjektif dan objektif. Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu :²⁴ “Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*) Melawan hukum (*on reechmatig*) Di lakukan dengan

²³ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

²⁴ Suyanto, Op.cit, hlm. 75.

kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)”

Simons juga menyatakan bahwa ada komponen objektif dan subjektif dari kejahatan. Menurut Pasal 281 KUHP, ketidakberpihakan berarti bahwa perbuatan seseorang merupakan akibat dari perbuatan yang tampak sebagai akibat dari keadaan tertentu yang memisahkan perbuatan itu. antara mereka yang mampu memikul tanggung jawab.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu :²⁵ Kelakuan atau akibat Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas : “Unsur Objektif Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak di lakukan di muka umum maka tidak mungkin di terapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur Subjektif Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C Undang-ndang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001”

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh HazewinkelSuringa diantaranya yaitu :²⁶

1. Unsur kelakuan orang;

²⁵ Ibid., hlm. 75.

²⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit*, hlm. 95.

2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana menurut E. Mezger :²⁷

1. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
4. Diancam dengan pidana.

Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang mengklaim bahwa setiap delik yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat melanggar faktor-faktor yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Aspek subyektif adalah unsur-unsur yang terikat atau berkaitan dengan pelaku dan termasuk di dalamnya, artinya segala sesuatu yang termasuk dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 96.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> di akses pada tanggal 8 mei 2023 Pukul 09.00 Wib.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :²⁹

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
3. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
5. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :³⁰

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2.2. Tindak Pidana Pencurian

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Sederhananya, Pencurian adalah perbuatan melawan hukum (Pidana dan melanggar norma sosial), yaitu mengambil milik orang lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka. Secara umum, mencuri diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain yang bukan miliknya. Dari segi etimologi, pencurian berasal dari kata "curi", yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Istilah mencuri berarti sembunyi-sembunyi atau secara sembunyi-sembunyi atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang lain apa yang telah dilakukannya.³¹

Pasal 362 KUHP menyatakan, “Barang siapa mengambil sesuatu milik orang lain seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Jadi, jika pelakunya melakukan perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud dan dilarang dalam Pasal 362 KUHP, maka salah satu tindak pidana pencurian dianggap telah dilakukan.

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.85.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian dalam hukum pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang diambil yaitu suatu barang;
4. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur-unsur pencurian menurut R. Soesilo tercantum dalam Pasal 361 KUHP, yaitu :³²

1. Perbuatan “pengambilan” harus berupa barang, barang itu harus dikuasai seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dan pengambilan itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh benda itu secara melawan hukum atau melawan hak orang lain;
2. Mengambil menjadi "dikuasai" menunjukkan bahwa ketika seorang pencuri mengambil benda itu, benda itu belum menjadi miliknya; jika barang itu sudah ada di tangannya ketika dia mencurinya, kejahatannya adalah penggelapan, bukan pencurian;
3. Sesuatu yang bersifat fisik/Barang, termasuk binatang, seperti telepon, sepeda motor, uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Listrik dan gas juga

³² Ismu Gunadi, Jonaedi Efandi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 129.

dianggap sebagai produk karena, meskipun tidak bersifat fisik, dapat disalurkan melalui pipa atau kabel listrik. Karena barang tidak harus bernilai ekonomis, mencuri rambut pasangan (sebagai kenang-kenangan) tanpa izin orang tersebut dianggap mencuri, padahal rambut itu tidak berharga;

4. Benda itu, seluruhnya atau sebagian, adalah milik orang lain; sesuatu yang bukan milik orang lain tidak mengakibatkan pencurian, seperti binatang buas yang ditemukan di alam atau barang yang dibuang oleh pemiliknya;
5. Pengambilannya harus disengaja dan dengan tujuan untuk memilikinya. Orang yang secara tidak sengaja mengambil milik orang lain bukanlah melakukan pencurian. Seseorang menemukan dan mengambil sesuatu di jalan. Ketika Anda mencurinya, Anda sudah memiliki tujuan atau keinginan untuk mendapatkan benda tersebut, maka itu dianggap pencurian. Bila pada waktu mengambil barang itu bermaksud untuk menyerahkannya kepada polisi, tetapi sesampainya di rumah barang itu adalah miliknya sendiri, maka barang itu dikatakan melekat (Pasal 372 KUHP). karena barang di tangan sudah di tangan.

2.3. Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Untuk memahami pengertian anak-anak, pertama-tama kita harus mendefinisikan istilah-istilahnya. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dipelihara, dibina, dan diberi kasih sayang, karena anak memiliki harkat dan martabat yang harus dididik dan dijaga agar kelak atau di kemudian hari dapat berguna dan berharga bagi masyarakat dan masyarakat.

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dijelaskan pula dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP tentang anak di bawah umur yaitu “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih lanjut membahas mengenai anak yang melakukan pelanggaran hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dengan demikian, menurut beberapa pengertian tadi, anak digolongkan sebagai orang yang belum cukup berkembang, berusia di bawah 18 tahun, dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.3.2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak adalah hak-hak yang diberikan kepada anak-anak sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan kebutuhan mereka. Hak-hak anak secara umum diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disepakati oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1989.

Berikut adalah beberapa hak-hak anak yang diakui secara umum :³³

³³ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada tanggal 8 mei 2023 pukul 15.00 Wib.

1. Hak atas kehidupan dan perkembangan: Anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional.
2. Hak atas pendidikan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memenuhi potensi mereka, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan.
3. Hak atas identitas: Anak memiliki hak untuk memiliki nama dan kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui dan mempertahankan identitas mereka.
4. Hak atas kesehatan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, termasuk akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan.
6. Hak atas kebebasan berpendapat: Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka dan memiliki pendapat yang dihormati dalam semua masalah yang mempengaruhi mereka.
7. Hak atas perlindungan hukum: Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan adil dalam semua proses hukum yang melibatkan mereka.
8. Hak atas keluarga: Anak memiliki hak untuk hidup dengan orang tua mereka, kecuali jika ada alasan yang sah yang menghambat hal tersebut.

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Hak-hak anak atas kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang ini, yaitu .³⁴
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
 - b. Hak atas pelayanan;
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan;
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan;
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan;
 - i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan”
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak-Hak anak dalam Undang-Undang ini meliputi Pasal 52-66, yaitu:³⁵
 - 1) Hak atas perlindungan;
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental hak :
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,;

³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 6) Hak untuk dibesarkan, dirawat, dipelihara, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social;
- 9) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Dan dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yaitu:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 telah diatur mengenai Hak-Hak anak diantaranya, yaitu .³⁶

1. Hak untuk hidup, berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social;
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- f. perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
 12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak

2.4.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.³⁷

Secara hukum, peradilan pidana anak merujuk pada system peradilan yang khusus dirancang untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

Menurut Setyo Wahyudi, system peradilan anak adalah system penegakan hukum pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak berdasarkan hukum pidana materiil. Bagi anak, hukum pidana formil bagi anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.³⁸

Sementara hal tersebut berlangsung, Barda Nawawi Arief membuat pernyataan tentang system hukum sebagai berikut: “Sistem peradilan pada hakekatnya system dengan system peradilan hukum, dalam proses system kekuasaan kehakiman, karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman atau kewenangan penegakan hukum” menitikberatkan dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa system peradilan pidana adalah suatu system penegakan hukum pidana yang pada dasarnya system dengan system kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana.³⁹

³⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Nikma Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, 2019, hlm.18.

³⁹ *Ibid*, hal.21

2.4.2 Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang SPPA pada Pasal 2 merupakan landasan asas peradilan anak yang telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut :⁴⁰

1. Perlindungan, tindakan pengamanan, seperti “kegiatan yang langsung dan tidak langsung dari tindakan yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis”;
2. Keadilan, diartikan sebagai pemikiran bahwa “setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak”;
3. menganut prinsip nondiskriminasi, yang menyatakan bahwa “tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”;
4. kepentingan terbaik anak, yang menyatakan bahwa “semua keputusan harus selalu mempertimbangkan kehidupan anak dan perkembangan anak”;
5. Menghormati pendapat anak, termasuk “menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak”;

⁴⁰ *Ibid*, hal.22

6. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu “hak asasi anak yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”;
7. Pembinaan, yang diartikan sebagai “kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, melatih keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana”.

2.5 Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak kadang kala dalam melakukan interaksi didalam masyarakat sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sehingga ia harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Selain itu dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa mendatang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dalam perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh perubahan tumbuh kembang anak saja. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pola perilaku anak hingga cenderung mengarah pada tindakan-tindakan negatif hingga perbuatan melanggar hukum.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Kartini Wardana bahwa :⁴¹

- a) Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, kasih sayang, dan

⁴¹ Kartini wardana, 2006, *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.59.

tuntunan pendidikan orang tua.

- b) Kebutuhan fisik maupun psikis anak tidak terpenuhi. Sehingga, keinginan dan harapan anak tidak bisa disalurkan dengan maksimal.
- c) Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.
- d) Ketidakmampuan anak menemukan pengalaman hidup yang bias memberikan arti bagi kehidupannya.
- e) Keluarga yang berantakan atau broken home.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :⁴²

- a) Faktor lingkungan;
- b) Faktor ekonomi atau sosial;
- c) Faktor psikologis.

Anak melakukan tindak pidana terkadang juga dipengaruhi dari aspek lingkungan banyak anak yang berhadapan dengan hukum ketika di persidangan hanya mengikuti ajakan dari teman-temannya ataupun sering melihat tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dewasa sehingga anak menjadi terpengaruh menurut bapak ariananda, SH dalam bincang wawancara.⁴³

2.5.1 Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

⁴² A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hlm. 31.

⁴³ Wawancara dengan Panitera pengadilan negeri pasir pengaraian bapak ariananda, SH tanggal 21 Juni 2023.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, menurut hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai "keadilan restoratif dan diversif". Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:⁴⁴

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah :⁴⁵

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 5.

⁴⁵ Mardjono Reksodipoetra, *Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum. Semarang: Undip. hlm. 15.

mengulangi lagi kejahatannya.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁶

Setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga membuat anak berhadapan dengan hukum, berlaku sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara keseluruhan harus memperhatikan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Mengingat bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak secara garis besar dapat kita sebut :⁴⁷

1. Pelindungan

Pelindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan:RefikaAditama,2012), Hal. 159.

⁴⁷ Wawancara dengan Panitera pengadilan negeri pasir pengaraian bapak aryananda, SH tanggal 21 Juni 2023.

2. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3. Nondiskriminasi

Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Kepentingan terbaik bagi anak

Setiap keputusan yang diambil terhadap anak yang berada pada proses peradilan harus merupakan suatu kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan kesempatan dalam berpendapat sebagai bentuk tanggung jawab anak atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak.

8. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, erat berkaitan dengan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana.

9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Pasal 3 huruf g Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan ppidanaan tersebut disamping sebagai upaya terakhir harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat.

10. Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya

pembalasan dalam proses peradilan pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya melalui proses peradilan yang apabilaterbukti secara sah dan meyakinkan berakhir pada penjatuhan sanksi. Khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sebelum masuk pada proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam rangka penghindaran pembalasan wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapansanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak hak anak yangyangmelakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah :

1. Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana

pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa : dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orangtua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁴⁸

Penanganan kasus dari pasal 45 dan pasal 362 KUHP terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, walaupun keduanya saling kontraks akan tetapi mengacu kembali kepada pendapat Soetdiono Dirjosisworo tentang perbedaan antara perbuatan melanggar yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai tindak pidana akan tetapi pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur maka itu belum bisa dikatakan tindak pidana melainkan kenakalan atau *delinquency*. Dari pendapat tersebut jelas bahwa penuntutan putusan hakim dalam menangani proses tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sangat sesuai dengan pasal 45 KUHP. Dimana pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 yang bertujuan untuk mensejahterakan anak bangsa dengan tidak menghambat perkembangannya secara wajar. Dengan adanya putusan untuk mengembalikan kepada orang tua, atau yang lebih umum

⁴⁸ Harkistuti Harkisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, (Medan: 2002), hlm.3

untuk pendidikan anak maka itu akan membantu mensejahterakan anak dan bahkan mencerdaskan anak tanpa mengganggu perkembangan mental anak.

Dimana Undang-Undang dan KUHP tetap mengatur hakim yang memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebaiknya sanksinya adalah tetap yang mengandung unsur bimbingan atau edukatif tinggi. Baik berupa bimbingan dari orang tua masing masing wali, ataupun pemerintah dengan memberikan bimbingan di tempat rehabilitasi. Hal tersebut terkait dengan perlindungan psikologis anak yang masih sangat rentan dan labil dalam menerima sesuatu perlakuan. Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya.

Mengingat cirri dari sifat anak yang khastersebut, maka daalm menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Di samping pertimbangan tersebut, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan

pidananya ditentukan (1/2 sau per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁴⁹

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orangtuanya, ditempatkan pada organisasi social, atau, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.⁵⁰ Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada dilingkungan Peradilan Umum dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar benar memahami masalah anak

⁴⁹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵⁰ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2.5.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawahumur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkanolehbeberapa iding yang mendorong anak melakukan kenakalantermasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macamyaitu :⁵¹

1. Motivasi Intrinsik Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan padadiri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi :

- a. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang ataukesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberkeputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.
- b. Faktor usia. Usia adalah iding yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
- c. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknyajumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu iding ing perempuan. Perbedaan jenis kelamin

⁵¹ Wagita soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25.

mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.

2. Motivasi Ekstrinsik Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

- a. Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
- c. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.
- d. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma tidak tertulis dan hukum formal.

Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Pengaruh mass media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.

Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Setiap perkara pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan iding peradilan pidana, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya iding peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban. Proses tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tetap memperhatikan masa depan anak dengan dilakukannya diversifikasi. Proses diversifikasi yang berlangsung menggandeng beberapa elemen masyarakat dalam hal ini tokoh yang dihormati di lingkungan masyarakat baik RT ataupun RW, pihak keagamaan, lembaga perlindungan anak, badan permasyarakatan (BAPAS), pihak keluarga korban maupun pelaku, advokat, dan dari Unit PPA itu sendiri. Yang akan menghasilkan kesepakatan damai diantara korban dan pelaku. Proses masuknya perkara penyelidikan dari kepolisian telah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵²

⁵² R. Sugandhi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, (Surabaya:

Jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapanbelas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.⁵³ Namun apabila anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut di kembalikan kepada orangtua dan juga mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah. Proses diversi di tingkat Kejaksaan dilakukan oleh jaksa menerima berkas dari kepolisian apabila proses diversi di tingkat penyidikan mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dan korban. Dengan tidak adanya diversi dalam tingkat kepolisian, maka jaksa wajib melakukan proses diversi. Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan. Untuk proses diversi, penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama selama tiga puluh hari.

Usaha Nasional, 2001), hlm. 378

⁵³ *Ibid.*,

2.6 Tinjauan Umum Tentang Diversi

2.6.1 Pengertian diversi

Diversi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai proses pengalihan permasalahan anak dari sistem peradilan pidana ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana. Menurut buku Nasir Djamil “Anak Bukan Untuk Dihukum” Diversi adalah penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke proses penyelesaian damai antara penuntut umum, pembalasan, pelaku tindak pidana, dan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim.⁵⁴

Tidak semua kejahatan yang dilakukan anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal; namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan solusi alternatif dengan pendekatan Restorative Justice, sehingga kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat didiversifikasi untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi anak dan korban.

Tujuannya konsep diversi adalah untuk memasukkan pengertian keadilan restoratif dalam pengadilan anak sehingga menjadi pembelajaran moral, keterlibatan dan perhatian masyarakat, rasa pengampunan, dan menciptakan perbaikan dengan melibatkan berbagai pihak.⁵⁵

⁵⁴ Djami M.Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Hlm 137

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 26

2.6.2. Dasar Filosofis Diversi

Diversi adalah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menghindari kriminalisasi dan mengedepankan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku kejahatan, terutama dalam kasus anak-anak dan pelaku kejahatan ringan. Dasar filosofis diversi meliputi beberapa prinsip utama :

a) Diversi Secara Historis

Dalam sejarah hukum pidana, istilah “diversi” pertama kali digunakan dalam laporan pelaksanaan peradilan anak yang diberikan kepada Amerika Serikat oleh Presiden Komisi Kejahatan Australia pada tahun 1960. Sebenarnya pengertian diversi sudah ada sebelum tahun 1960. Hal ini ditunjukkan dengan awal terbentuknya peradilan anak, yaitu diversi dari sistem peradilan pidana yang resmi dan formalisasi kepolisian untuk melakukan peringatan (*police warning*), keduanya merupakan contoh diversi dalam teori ketertiban. Namun, praktik tersebut telah banyak dilakukan di yurisdiksi negara lain, termasuk Victoria, Australia, pada tahun 1959, dan Queensland, Australia, pada tahun 1963.⁵⁶

Diskresi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan diversi oleh aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Polisi sering menggunakan diskresi ketika suatu kasus dianggap kecil dan ada kesepakatan bersama dari para pihak untuk menahan diri dari membuat perubahan. Penyelesaian masalah pidana melalui jalur non litigasi adalah yang dimaksud dengan frase "diskresi" dan "*Non Litigasi*".

⁵⁶ Marlina, “*penerapan konsep diversi terhadap anak pelaku tindak dalam sistem peradilan pidana anak*”, *Equality Vol. 13 No. 1 Februari 2008*.

Karena anak merupakan aset bangsa yang memiliki masa depan panjang, maka pengertian diversifikasi digunakan untuk anak muda yang berhadapan dengan hukum. Punishment, di sisi lain, dimaksudkan untuk mendorong individu yang telah melakukan kejahatan untuk kembali menjadi warga negara yang layak baik dan benar. Sistem peradilan pidana lebih cenderung memiliki konsekuensi negatif bagi anak-anak daripada yang positif. Karena jika menempuh jalur yudisial, hampir pasti pengadilan akan membuat putusan yang hampir pasti akan menstigmatisasi anak jika putusan pengadilan menyatakan bahwa ia bersalah atas kegiatan yang dilakukannya. Akibatnya, anak yang tidak baik akan dicap nakal oleh masyarakat.

Jadi lebih baik untuk menghindari pengadilan sepenuhnya dengan menggunakan diversifikasi. Mekanisme yang digunakan di luar pengadilan untuk mengembalikan anak ke keluarganya untuk dibina agar perilakunya tidak terulang kembali.

b) Filosofis terlahirnya Diversifikasi di Indonesia

Menurut Setya Wahyudi, filsafat adalah kaidah hukum yang lahir sejalan dengan maksud dan tujuan hukum dalam masyarakat sebagai nilai tingkah laku konstruktif dalam falsafah hidup masyarakat. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, dan merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁵⁷

Diversifikasi dimaksudkan untuk melindungi anak dari pelaku tindak pidana. Karena masyarakat Indonesia dibangun di atas ajaran Pancasila, digambarkan

⁵⁷ Wahyudi setya, 2011, implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia, genta publishing, yogyakarta, hlm, 79.

sebagai masyarakat yang religius, menyenangkan, utuh, dan bersatu, masyarakat kekeluargaan, dan masyarakat yang adil. Diversi dirancang untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan anak jika program diversi membebaskan beban kewajiban kepada pelaku sebagai akibat dari perilakunya. Konsep diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam bentuk perdamaian atau restitusi korban, yaitu proposisi damai kompensasi terhadap korban.

Kompensasi bagi korban merupakan suatu kesulitan, dan sebagai konsekuensi dari aktivitasnya, korban mendapatkan hak dan rasa keadilannya. Tanggung jawab dan kelembutan orang tua dalam membimbing anak merupakan contoh keterikatan (kebersamaan) masyarakat dalam tumbuh kembang anak. Tujuan dari program distraksi ini sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban untuk mempertahankan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelesaian melalui diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui kontemplasi untuk mufakat dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk membentuk suatu kesepakatan damai, dengan mediatornya adalah aparat penegak hukum. Diversi terjadi dalam rangka mencapai keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki kedua belah pihak. Tentu saja, baik korban maupun pelaku menilai hal ini lebih adil karena mereka sendiri yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Upaya penyelesaian dilakukan dengan jujur, tenang, damai, dan harmonis, sehingga perdebatan dapat

berlangsung dengan baik dan menghasilkan pilihan yang adil bagi semua pihak. Diversi berusaha mencapai konsensus melalui wacana sebagai metode penilaian masyarakat Indonesia.

Pasal 5, 14, 29, 42, dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. anak di pengadilan dengan mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif. Frasa “harus diusahakan” mengisyaratkan bahwa para penegak hukum anak, termasuk penyidik, penuntut umum, dan pengadilan wajib menempuh prosedur diversi. Diversi digunakan untuk mengurangi dampak merugikan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.⁵⁸ Diversi digunakan untuk mengurangi dampak merugikan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

2.6.3. Tujuan Diversi

Tujuan diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak,;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

⁵⁸ *Ibib*, h, 1.

Terbentuknya Restorative Justice yang mencoba mengembalikan pemulihan persoalan daripada pembalasan yang sebelumnya dikenal dalam hukum pidana, merupakan tujuan dari diversifikasi ini.⁵⁹

Lima tujuan pengalihan pidana Diversifikasi menurut Pasal 6 UU SPPA adalah mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan anak yang tertuang dalam UU SPPA dan asas yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa segala tindakan dan keputusan yang menyangkut anak harus memperhatikan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga, dan para penegak hukum, agar tumbuh kembang anak menjadi lebih baik lagi guna mencegah anak terampas hak-haknya. Diversifikasi dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan tanpa syarat.⁶⁰

Dalam hal ini diversifikasi bertujuan untuk :

1. Menghindari penahanan terhadap anak;
2. Mencegah agar anak muda tidak dikaitkan dengan hukuman karena melakukan kejahatan;
3. Melindungi hak dan kepentingan baik korban maupun pelaku tanpa menggunakan prosedur formal;
4. Mencegah anak di bawah umur untuk terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi dampak buruknya;

⁵⁹ Djami M.Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Hlm 138

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 29

5. Untuk mencapai tujuannya menggunakan diversifikasi untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak dalam mencapai tujuan akhir, upaya ini lebih serius dilakukan di tingkat kepolisian oleh kepolisian dengan menggunakan kekuasaan diskresi. Diversifikasi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, serta menghindari stigma negatif dalam penerapannya.

2.6.4. Macam-Macam Tahap diversifikasi

1) Diversifikasi Tahap Penyidikan

Diversifikasi dilakukan pada setiap tingkat peradilan anak, meliputi tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan/kejaksaan, dan tingkat pengadilan yang dilakukan oleh hakim, menurut Pasal 7 Ayat (1) UU Peradilan Pidana Anak. Sistem. Sebagai lembaga pemerintah dan sekutu terdekat lingkungan, polisi membuka pintu pertama untuk terjadinya pengalihan, memungkinkan lingkungan untuk memperdalam pola penyelesaian masalah secara damai dan mufakat.

2) Diversifikasi Tingkat Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu unsur kerangka hukum yang meliputi unit dan mekanisme pendukung lainnya untuk mencapai tujuan hukum. Diversifikasi kejaksaan untuk memisahkan pelaku nonpidana tidak secara tegas dinyatakan dalam KUHP, KUHAP, UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kejaksaan Agung

bertugas melakukan penuntutan pidana. Hanya deponering yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan menurut UU Kejaksaan. Pasal 35 huruf c menyatakan bahwa Jaksa Agung berkewajiban dan berwenang mengesampingkan masalah untuk kepentingan umum. Meskipun belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang cara penyelesaian dan tata cara diversi pada tahap penuntutan, namun penuntut umum dapat menentukan cara penyelesaian dan tata cara diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 2 Tahun 2012. Namun, prinsip diversi pada dasarnya sama dengan deponering; satu-satunya perbedaan adalah kosakata.

3) Diversi Tingkat Pengadilan

Diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan sangat membutuhkan peran serta hakim sebagai fasilitator dan mediator karena para pihak sudah melalui proses diversi pada tahap sebelumnya (penyidikan dan penuntutan), sehingga hakim harus melakukan pemeriksaan secara intensif dan mengerahkan upaya yang maksimal. Untuk memastikan bahwa pengalihan pada tahap ini berhasil. Untuk memenuhi tujuan diversi, hakim harus memiliki keahlian dan pengetahuan tentang pendekatan psikologis dan metode diversi. Hakim memiliki waktu 7 hari setelah ditunjuk oleh pengadilan untuk mengeluarkan diversi yang ditunjukkan dengan berkas perkara yang diterima oleh hakim anak. Akibatnya, pengalihan harus diselesaikan dalam waktu 7 hari.

2.6.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Secara Diversi

Diversi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA, yakni Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya jika tidak memenuhi persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA tidak dapat dilakukan Diversi, sekalipun kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan Diversi.⁶¹ Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).⁶²

Misalnya dakwaan subsidaritas Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 8 tahun), Subsidair: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8

⁶¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7.

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Pasal 3.

bulan). Dengan adanya batasan tersebut diatas maka Anak Berhadapan Dengan Hukum yang diancam dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tetap harus melalui jalan panjang SPPA.

Lantas seperti apa kasus yang sebisa mungkin tidak dijatuhi vonis penjara Ini daftarnya :⁶³

1. Pencurian biasa, ancaman pidana maksimal 5 tahun (Pasal 362 KUHP).
Contoh: pencurian sandal jepit di Palu
2. Pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana maksimal 7 tahun (Pasal 363 KUHP). Contoh: pencurian bebek di Purbalingga.
3. Pencurian ringan, ancaman paling lama 3 bulan (Pasal 364 KUHP).
Contoh: Pencurian lima tangkai bunga di Kupang
Catatan: Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan tidak bisa didiversi karena ancaman pidananya maksimal 9 tahun; 12 tahun penjara; hingga mati. Contohnya: perampokan, pencurian kendaraan bermotor menggunakan kunci letter T.
4. Tawuran yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati. (Pasal 170 ayat 1 dan 2 kesatu KUHP). Adapun tawuran yang mengakibatkan luka berat atau mati tidak dikenakan diversi karena ancamannya 9 dan 12 tahun penjara (Pasal 170 ayat 2 kedua KUHP).

⁶³ <https://news.detik.com/berita/d-2675295/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-tak-dipenjara>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian saya adalah yuridis empiris, dan teknik penelitian yuridis empiris yang saya gunakan memadukan antara hukum dan fakta di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat sebagai subyeknya. Perilaku individu yang diteliti adalah perilaku yang muncul dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian langsung dilakukan di lapangan dengan mewawancarai responden. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok bahasan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki Daerah Yuridiksi seluruh wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu serta lembaga tersebut adalah Lembaga yang berperan dalam memberikan Diversi terhadap anak dibawah umur dalam tingkat peradilan di Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini;
- c. Data tersier, yaitu informasi yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum dasar dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, tulisan akademik, atau situs WEB berbasis internet.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan auntuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik, suatu cara mengumpulkan suatu data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan

informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu pengadilan agama dan dinas sosial.

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumoukan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi mengacu pada keseluruhan atau kumpulan item dengan properti serupa. Untuk mempermudah pengambilan keputusan peneliti, sampel adalah subset atau segmen dari populasi yang dapat mewakili subjek penelitian secara utuh. teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah Random sampling adalah suatu teknik atau metode dari pengambilan sampel yang asalnya dari anggota populasi seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Prosesnya dilakukan secara acak tanpa melihat strata yang terdapat dalam populasi tersebut.

Tabel 3.5 Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;	1 Orang	1 Orang
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;	1 Orang	1 Orang
3	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;	8 Orang	1 Orang
	Jumlah	10 Orang	3 Orang

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

3.6 Teknik Analisa Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data terkait Bagaimanakah perbandingan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversi dan melalui sistem peradilan pidana serta Bagaimana efektivitas penerapan diversi dan penerapan sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan landasan hukum. ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, merumuskan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.